



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 46 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2018-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sesuai Nota Dinas Kepala DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat tanggal 04 November 2017 Nomor 570/3349/418.71/VIII/2017 tentang Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Barat serta Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2026 tanggal 20 Desember 2017 Nomor 570/3303/418.71/IX/2017, perlu disusun dan ditetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum dan strategis yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatanra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halmahera Barat;
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN dan Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA maupun untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai ditahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
11. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2026.

BAB II
RUPMK

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan tujuan;

- c. Visi dan misi;
 - d. Arah kebijakan penanaman modal;
 - e. Peta panduan (roadmap) implementasi RUPMK; dan
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RUPMK dalam penyusunan mengacu pada RUPM, RUPMP Maluku Utara dan Prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) Dalam penyusunan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi Maluku Utara.

Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mengacu pada arah kebijakan pemerian fasilitas, kemudahan dan /atau insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD terkait.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

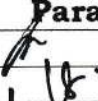
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kaupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo,
Pada tanggal : 28 Desember 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Eko & Kesra	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

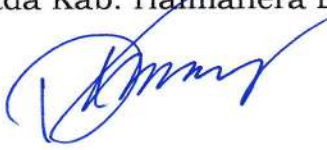
Diundangkan di : Jailolo,
Pada tanggal : 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



M. SYAHRIL ABDUL RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Deny Gunawan Kasim,SH,M.HUM
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 55